

## ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA

2026

PERMENKO PANGAN NO. 1, BN 2026/NO. 5, 19 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja.
- Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah.
  - Bahwa penataan organisasi dan tata kerja telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
  - Peraturan ini terfokus pada penataan ulang struktur organisasi di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator, antara lain:
    - Sekretariat Kementerian Koordinator yang semula terdiri dari 4 biro, dikembangkan menjadi 5 biro dengan melakukan pemisahan tugas pada Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi. Biro tersebut dipecah menjadi dua unit kerja baru, yaitu:
      - Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.
      - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
    - Restrukturisasi Bagian dan Subbagian, yaitu Biro Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan serta Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat.
    - Di bawah Bagian Protokol, dibentuk subbagian yang lebih spesifik, yaitu Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator dan Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.
    - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara sebagai unit baru secara khusus menangani pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, serta penatausahaan barang milik/kekayaan negara melalui Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara.
    - Penyesuaian Fungsi Layanan Pengadaan, semula pada tahun 2024, urusan pengadaan barang/jasa tergabung dalam Bagian Rumah Tangga, Keuangan, dan Pengadaan. Dalam perubahan tahun 2026, fungsi ini dipertegas di bawah **Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan** yang fokus pada operasional kerumahtanggaan, kearsipan, serta pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- CATATAN** :
- Peraturan ini juga mengubah Lampiran mengenai Bagan Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menyesuaikan dengan penataan tugas dan fungsi yang baru.
  - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjaga relevansi organisasi dengan dinamika hukum dan kebutuhan manajerial internal Kemenko Pangan.
  - Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini yang memuat struktur organisasi terbaru.
  - Batang Tubuh: 4 Pasal; Lampiran: Tersedia (Memuat Bagan Organisasi).